

**OPTIMALISASI PROSES SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA
SEKANEH KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN
LINGGA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM: ANALISIS *HIFZ AL-MAL***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

FEMAS SEPTIADI
NIM. 22742342258

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Femas Septiadi

NIM : 22742342258

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 30 juni 2026

Saya yang menvatakan.



Femas Septiadi

NIM: 22742342258



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

P E N G E S A H A N

Skripsi yang berjudul : **“OPTIMALISASI SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI
DESA SEKANAH KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN
LINGGA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM: ANALISIS
HIFZ AL-MAL”**

Nama : Femas Septiadi
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 22742342258

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Juli 2026

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Bintan, 10 Agustus 2026

TIM MUNAQASYAH

KETUA SIDANG

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000003 1 001

SEKRETARIS

Ima Ridhoatu Shofa, M.H
NIP. 199502022005 2 005

PENGUJI I

Dr. Asrizal, M.H
NIP. 19911225201903 1 011

PENGUJI II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIP. 19850101201903 1 021

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324200641005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Femas Septiadi
NIM : 22742342258
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum: Analisis *Hifz Al-Mal*

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 30 Juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, M.HI
NIP. 196908282023211002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklujukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, waktu dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul: "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum: Analisis *Hifz Al-Mal*."

Yang ditulis oleh:

Nama : Femas Septiadi
NIM : 22742342258
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum wr.wb

Bintan, 30 juni 2026

Pembimbing I

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

Pembimbing II

M. Tedy Rahardi, SE, M.HI
NIP. 196908282023211002

ABSTRAK

Femas Septiadi, 22742342258. Optimalisasi Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga sebagai Bentuk Perlindungan Hukum: Analisis *Hifz al-mal*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya tanah wakaf di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga yang belum bersertifikat sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa kepemilikan, ketidakjelasan status hukum, serta berkurangnya perlindungan terhadap harta benda wakaf. Sertifikasi tanah wakaf merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas status tanah wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi proses sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah sebagai bentuk perlindungan hukum serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Hifz al-mal*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah Desa Sekanah, nazhir, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah belum terlaksana secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) pada tanah wakaf lama, tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah, hilangnya arsip administrasi, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya optimalisasi dilakukan melalui koordinasi antara KUA, Badan Wakaf Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah desa, dan nazhir dalam melengkapi persyaratan administrasi serta melakukan pendataan terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ditinjau dari perspektif *Hifz al-mal*, sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf karena memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa, menjaga keberlangsungan fungsi wakaf, serta menjamin agar harta wakaf tetap dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Kata Kunci: *Sertifikasi Tanah Wakaf, Perlindungan Hukum, Hifz al-mal, Tanah Wakaf.*

ABSTRACT

Femas Septiadi, 22742342258. Optimizing the Process of Waqf Land Certification in Sekanah Village, North Lingga District, Lingga Regency as a Form of Legal Protection: An Analysis of Hifz al-mal. Islamic Economic Law Study Program, State Islamic College (STAIN) Sultan Abdurrahman of Riau Islands, 2026.

This research was motivated by the fact that several waqf lands in Sekanah Village, North Lingga District, Lingga Regency have not yet been certified, creating the potential for legal problems such as ownership disputes, unclear legal status, and inadequate protection of waqf assets. Waqf land certification is an essential legal mechanism to provide legal certainty regarding the status of waqf land. Therefore, this study aims to analyze the optimization of the waqf land certification process in Sekanah Village as a form of legal protection and to examine it from the perspective of Hifz al-mal.

This study employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants included the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of North Lingga District as the Official for Making Waqf Pledges Deeds (PPAIW), the Indonesian Waqf Board (BWI), the Sekanah Village Government, nazhir (waqf managers), and other parties involved in the waqf land certification process. The data were analyzed using the interactive analysis model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification.

The findings reveal that the waqf land certification process in Sekanah Village has not been implemented optimally. The obstacles encountered include the absence of Waqf Pledge Deeds (Akta Ikrar Wakaf or AIW) for old waqf lands, incomplete land ownership documents, missing administrative records, inadequate coordination among related institutions, and limited public understanding of the importance of waqf land certification. Efforts to optimize the certification process have been carried out through coordination among the Office of Religious Affairs (KUA), the Indonesian Waqf Board (BWI), the National Land Agency (BPN), the village government, and nazhir in completing administrative requirements and collecting data on uncertified waqf lands. From the perspective of Hifz al-mal, waqf land certification constitutes a form of legal protection for waqf assets by providing legal certainty, preventing disputes, safeguarding the continuity of the waqf function, and ensuring that waqf assets continue to be utilized in accordance with their intended purposes.

Keywords: *Waqf Land Certification, Legal Protection, Hifz al-mal, Waqf Land.*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTASAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pengalihan huruf dimaksudkan sebagai proses pengubahan dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Pengalihan huruf Arab-Latin dalam konteks ini merupakan konversi karakter-karakter Arab ke dalam karakter-karakter Latin beserta perangkat pendukungnya.

A. Konsonan

Bunyi konsonan dalam bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab direpresentasikan dengan huruf. Dalam proses pengalihan huruf ini, sebagian dikonversikan menjadi huruf, sebagian lainnya dikonversikan dengan simbol, dan ada pula yang dikonversikan dengan kombinasi huruf dan simbol secara bersamaan. Berikut ini ialah daftar karakter Arab yang dimaksud beserta konversinya ke dalam huruf latin:

Tabel 0.1

Transliterasi Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bunyi vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya bunyi vokal dalam bahasa Indonesia, terbagi menjadi bunyi vokal tunggal atau *monoftong* dan bunyi vokal gabungan atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Bunyi vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, konversinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Bunyi vokal gabungan bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, konversinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَولَ haula

C. Maddah

Bunyi panjang atau *maddah* yang simbolnya berupa harakat dan huruf, konversinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Maddah 04
Transliterasi Arab

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اَ..اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ..اِ	Kasrah dan ya	Īrasi	i dan garis di atas
اُ..اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qâla
- رَمَى ramâ
- قِيلَ qîla
- يَقُولُ yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ raudah al- atfâl /raudahtul atfâl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al- madînah al-munawwarah/al-madînatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalâlu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîn/
Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillâhi m ajrehâ wa mursâhâ

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillâhi rabbi al-`âlamîn/
Alhamdu lillâhi rabbil `âlamîn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmânir rahîm/Ar-rahmân ar-rahîm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

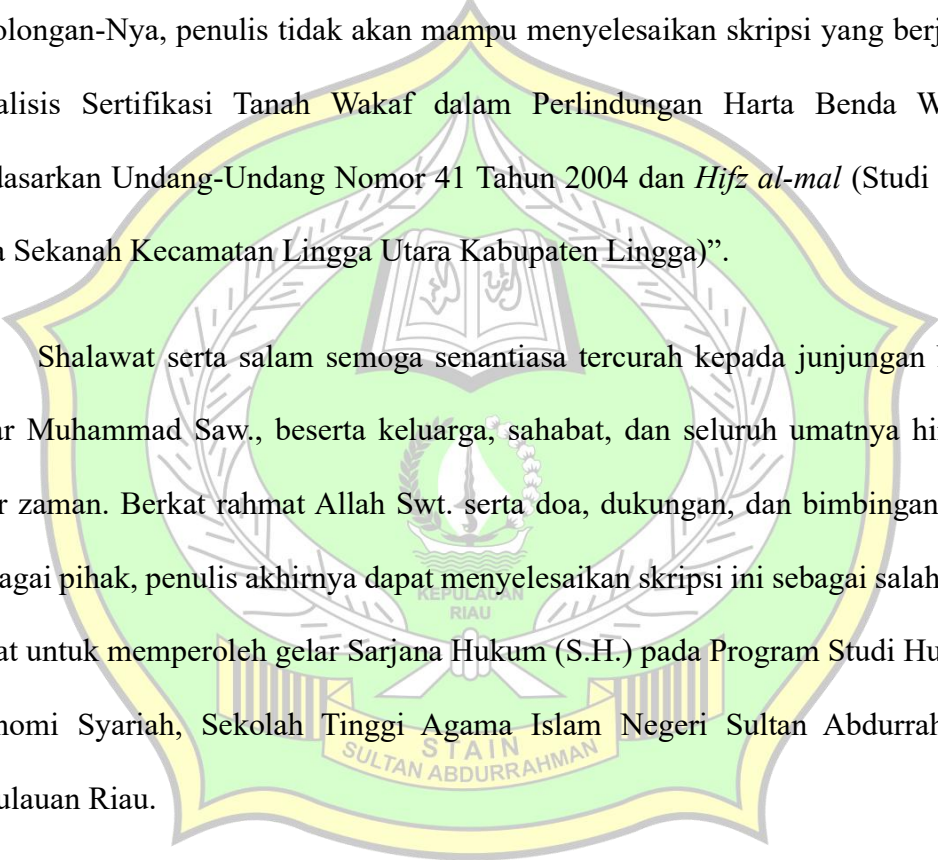
- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaâhu gafrûun rahîm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillâhi al-amru jamî`an/Lillâhil-amru jamî`a

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Perlindungan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan *Hifz al-mal* (Studi pada Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga)”.

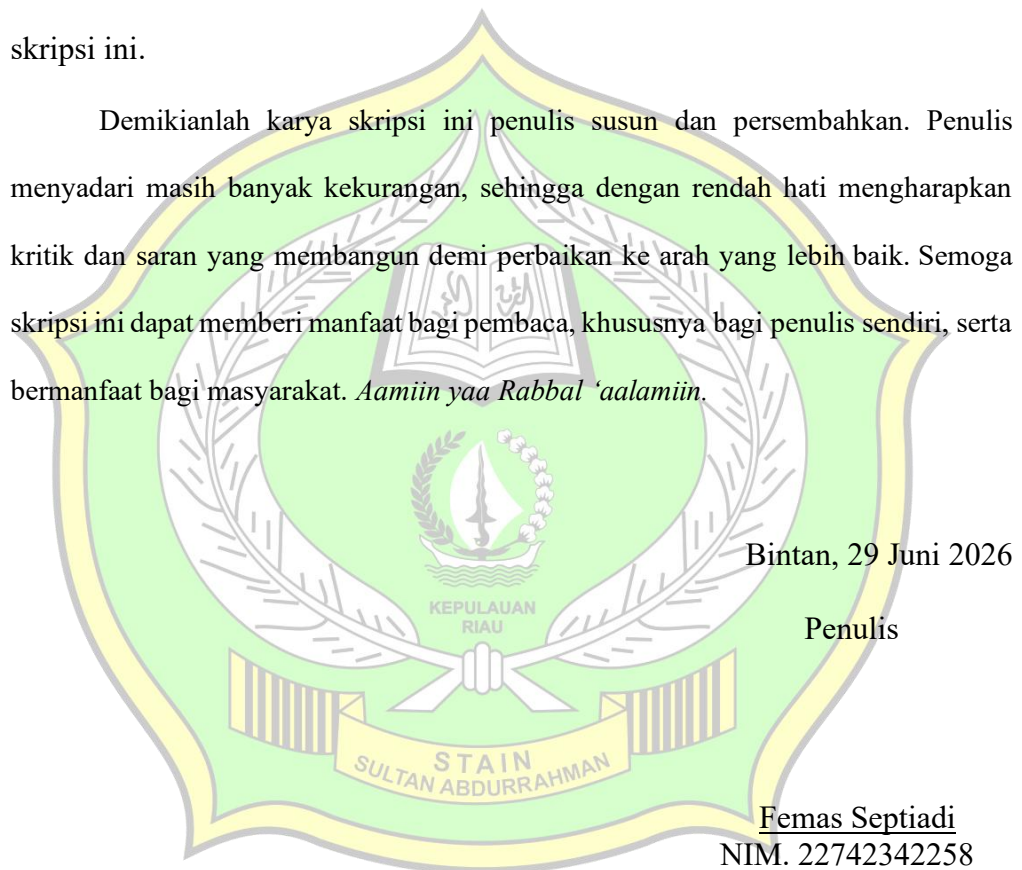
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Berkat rahmat Allah Swt. serta doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, motivasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag, Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan dukungan.
3. Bapak Dr. Supri Yadin Hasibun, M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing I yang selama ini telah memberikan masukan, saran serta sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan bab per bab.
4. Bapak Mohamad Tedy Rahardi, S.E., M.HI Selaku dosen pembimbing II dan selaku dosen Pembimbing/Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik serta saran yang membangun.
5. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak tersayang dan tercinta, Ayahanda Yus Had Ramli, atas segala dukungan, do'a yang tak henti, kerja keras serta semangat yang beliau kasih tanpa henti penulis bisa sampai ke tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan sebanhyak-banyaknya kepada mamak tercinta dan tersayang, Ibunda Umi Kalsum, atas semua dukungan, segala bantuan, motivasi, support dan doa yang tak henti-hentinya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada kakak yang penulis banggakan, Wilda Hayati, dan keluarga yang penulis tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas doa, dukungan, semangat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.

8. Teman-Teman Seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2022 khususnya Hesy A2 serta teman-teman lainnya. Terimakasih telah menjadi rekan atau pun sahabat yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh pendidikan di kampus yang tercinta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Kepada Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikianlah karya skripsi ini penulis susun dan persembahkan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke arah yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri, serta bermanfaat bagi masyarakat. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin.*



Bintan, 29 Juni 2026

Penulis

Femas Septiadi
NIM. 22742342258

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”¹

(QS. An-Nisa: 58)



¹ QS. An-Nisa: 58

PERSEMBAHAN

Skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri karena sudah mampu untuk membuktikan kepada dunia bahwa seseorang yang mempunyai kekurangan pun dapat menempuh pendidikan tinggi dan mampu menyelesaikannya hingga akhir, Penulis percaya jika memiliki kemauan pasti ada jalan karna tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.

Persembahan kedua ini khusus untuk kedua orang tua penulis yang tentunya memberikan dukungan moril dan materil, serta senantiasa mendoakan penulis dalam setiap keputusan yang penulis ambil untuk kehidupan yang lebih layak di kemudian hari. Terima kasih telah mempercayai penulis untuk menuntut ilmu di tanah rantau, menjalani berbagai proses kehidupan secara mandiri, dan menciptakan pengalaman-pengalaman berharga yang membentuk karakter dan kedewasaan diri. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan, perhatian, doa dan semangat yang senantiasa diberikan. Kehadiran dan kebersamaan keluarga menjadi salah satu bentuk kekuatan dalam menyelesaikan perjalanan pendidikan ini.

Sahabat dan kerabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu agar tidak adanya kecemburuan antara satu dan lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama, baik dalam suka maupun duka, slalu hadir dalam setiap proses perjalanan akademis maupun kehidupan penulis. Kalian telah memberikan warna, semangat, dan makna tersendiri dalam perjalanan ini. Makasih sudah menemani masa sulit penulis, dan bahagiannya kita rayakan bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO.....	xvii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	6
D. Kajian Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	26
 BAB II: GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	 33
A. Sejarah Singkat dan Kondisi Geografis.....	33
B. Visi dan Misi.....	36
C. Struktur Organisasi.....	37
D. Jumlah Penduduk.....	37
 BAB III: KONSEP TEORITIS.....	 43
A. Wakaf dan Tanah Wakaf.....	43
B. Sertifikasi Tanah Wakaf.....	59
C. Harta Benda Wakaf.....	62
 BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	 67
A. Optimalisasi Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Bentuk Perlindungan Harta Benda Wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.....	67

B. Sertifikasi Tanah Wakaf Sebagai Bentuk Perlindungan Harta Benda Wakaf Prespektif <i>Hifz al-mal</i> di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.....	76
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikasi di Desa Sekanah.....	3
Tabel 1.2 Subjek Penelitian.....	26
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Sekanah	37
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan	38
Tabel 2.3 Pekerjaan dan Mata Pencarian.....	39
Tabel 2.4 Agama Penduduk.....	40
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Desa Sekanah	35
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sekanah	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki kedudukan penting dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.² Di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, praktik wakaf mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, tempat pemakaman, serta berbagai fasilitas sosial lainnya.³ Secara normatif, pengelolaan wakaf telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum *Wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.⁴

Lebih lanjut, dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “harta benda wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

² Muhammad Majdy Amiruddin, *Hukum Perwakafan Buku* (Parepare, 2022). hlm 7-10

³ Yasniwati, “Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” *Journal of Swara Justisia*, vol 7, no. 3 (2023): 2, <https://pdfs.semanticscholar.org/2700/9ff818d0f18da9a695ec69414c371d69f2ff.pdf>.

⁴ Shiska Imadul Umaiya dan Malik Ibrahim, “Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 13, no. 2 (2022): 10, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400>.

berlaku”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dari potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun pengalihan yang tidak sah.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif hukum Islam dikenal konsep *maqasid syariah* sebagai tujuan dalam penetapan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu prinsip utama dalam *maqasid syariah* adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang menekankan pentingnya menjaga keberadaan, kejelasan status, dan keamanan harta agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan. Dalam konteks wakaf, prinsip *hifz al-mal* memiliki relevansi yang sangat penting karena harta benda wakaf harus dijaga keberlangsungan dan pemanfaatannya bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap harta wakaf, salah satunya melalui sertifikasi tanah wakaf sebagai bukti legalitas yang sah.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa harta benda wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan agar memperoleh kepastian hukum. Dalam hal ini, sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip *hifz al-*

⁵ Muhammad Burhanuddin Anshori, “Efektifitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.” (UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 2018), hlm 10-15

mal, karena bertujuan menjaga harta wakaf dari potensi sengketa, penyalahgunaan, maupun pengalihan yang tidak sah.

Secara ideal, seluruh tanah wakaf telah memiliki sertifikat resmi yang tercatat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, harta benda wakaf memperoleh kepastian hukum, nadzir memiliki dasar yang kuat dalam pengelolaannya, serta masyarakat mendapatkan kejelasan terhadap status tanah tersebut. Sertifikasi tidak hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga menjadi bentuk implementasi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat resmi. Fenomena ini juga terjadi di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Utara, terdapat empat bidang tanah wakaf yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat resmi.

Tabel 1.1
Tanah Wakaf yang belum bersertifikasi di Desa Sekanah

No	Nama Masjid/Mushalla dan Tanah lainnya	Alamat	Status Tanah	No.AIW	Sertifikat	Tahun
1	Nurul Hidayah	KP.Teregeh, Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1978
2	Nurul Huda	KP.Sasah, Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1965
3	Baitul Makmur	KP. Tanjung Awak, Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1982
4	Al-Hidayah	KP.Lundang, Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1996

5	Nurul Iman	Tanjung Rembas, Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1975
6	Lapangan Olah Raga	Desa Sekanah	Wakaf	Belum	Belum	1980

Sumber: KUA Lingga Utara, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat lima bidang tanah wakaf di Desa Sekanah yang telah diwakafkan sejak tahun 1965, 1975, 1978, 1982, hingga 1996. Selain itu, terdapat satu bidang tanah yang digunakan sebagai lapangan olahraga dan berstatus sebagai tanah hibah. Namun, hingga saat ini tanah hibah tersebut belum memiliki sertifikat hibah resmi maupun Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah masih belum berjalan secara optimal, sehingga perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf masih belum terpenuhi secara maksimal. Selain itu, tidak adanya sertifikat wakaf berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak atas tanah, serta penyalahgunaan harta wakaf. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan *hifz al-mal*, yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi harta agar tetap aman, jelas statusnya, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Ketiadaan sertifikat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, serta penyalahgunaan harta wakaf. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan, serta belum optimalnya implementasi prinsip *hifz al-mal* dalam perlindungan harta

wakaf. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta meninjaunya dalam perspektif *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-mal*, guna memperkuat perlindungan hukum terhadap harta wakaf, khususnya di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis implementasi sertifikasi tanah wakaf berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta ditinjau dari perspektif *hifz al-mal* dalam upaya perlindungan harta benda wakaf. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum serta optimalisasi pengelolaan tanah wakaf agar tetap memberikan kemashlahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah realitas empiris pelaksanaan sertifikasi, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks perlindungan harta benda wakaf, yang telah disesuaikan dalam judul “Analisis Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Perlindungan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan *Hifz al-mal* Studi Pada Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi terhadap sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga perspektif *Hifz al-mal*?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, meliputi pelaksanaan prosedur administratif, keterlibatan pihak-pihak terkait, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi proses sertifikasi tanah wakaf.
2. Untuk menganalisis sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf di Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dalam perspektif maqasid syariah, khususnya konsep *Hifz al-mal* (perlindungan harta), guna mengetahui sejauh mana sertifikasi tanah wakaf telah mencerminkan tujuan syariat dalam

menjaga, melindungi, dan menjamin keberlangsungan manfaat harta wakaf sebagai amanah dari *Wakif*.

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini Adalah :

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melalui optimalisasi sertifikasi sebagai instrumen kepastian hukum dan penjagaan terhadap harta benda wakaf. Melalui pendekatan *maqasid syariah*, khususnya konsep *Hifz al-mal*, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif dan hukum positif, tetapi juga menganalisis nilai filosofis dari sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah *Wakif* serta menjamin keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat..

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid syariah* dan implementasinya dalam praktik perwakafan.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai analisis sertifikasi tanah wakaf dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan *maqasid syariah* sebagai landasan filosofis.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu wakaf, perlindungan hukum, dan kebijakan agraria dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam meningkatkan optimalisasi pelaksanaan, sertifikasi, dan pengawasan pengelolaan tanah wakaf guna menjamin perlindungan harta benda wakaf secara berkelanjutan.
- b. Bagi Nazhir dan *Wakif* meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta wakaf
- c. Bagi Masyarakat menambah pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa.

3. Kegunaan Empiris

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan gambaran faktual mengenai kondisi optimalisasi sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, sehingga dapat menjadi data rujukan dalam memahami kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*comparative study*) bagi penelitian di wilayah lain, sehingga dapat memperkaya perspektif dan memperluas cakupan kajian tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap tanah wakaf dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan

kontribusi pada konteks lokal, tetapi juga memiliki relevansi yang lebih luas dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah berbasis data empiris.

4. Kegunaan Kebijakan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan maupun penguatan kebijakan terkait pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid* syariah.

D. Kajian Terdahulu

Pada dasarnya, kajian pustaka ini berisi uraian ringkas mengenai penelitianpenelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan maupun duplikasi penelitian. Adapun beberapa kajian pustaka yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Zakiyatul Miskiyah, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023, dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi tanah Wakaf di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban”, berfokus pada tingkat pemahaman kesadaran masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar masyasarkat belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sehingga masih terdapat tanah wakaf yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor lain kurangnya

sosialisasi, minimnya pemahaman hukum, serta anggapan ikrar wakaf sudah cukup.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Miskiyah memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas persoalan sertifikasi tanah wakaf serta pentingnya perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan untuk melihat realitas empiris di Masyarakat, namun terdapat perbedaan mendasar dalam fokus kajian. Penelitian Miskiyah lebih menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, Penelitian penulis berfokus pada optimalisasi sertifikasi tanah wakaf berdasarkan perspektif *Hifz al-mal*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sahabul Mahfud, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021, dengan judul “Tinjauan *Maqasid* Asy-Syarī’ah terhadap Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”, berfokus pada analisis ketentuan sertifikasi dan keberadaan saksi dalam ikrar wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ditinjau dari perspektif *maqasid* asy-syarī’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah

⁶ Zakiyatul Miskiyah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)”. Skripsi (Semarang: UIN Wali Songo, 2023).

peraturan perundang-undangan serta literatur hukum Islam yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sertifikasi dan saksi dalam ikrar wakaf memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga keabsahan wakaf, serta melindungi harta wakaf agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif *maqasid* asy-syarī'ah, ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan menjaga kemaslahatan umat.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sahal Mahfud memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan *maqasid* syariah dalam menganalisis ketentuan sertifikasi tanah wakaf. Keduanya juga menekankan pentingnya sertifikasi sebagai instrumen perlindungan terhadap harta wakaf. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian Muhammad Sahal Mahfud lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis empiris terhadap praktik sertifikasi tanah wakaf di Desa Sekanah dan berfokus pada analisis optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai perlindungan harta benda wakaf dalam perspektif *Hifz al-mal*.

⁷ Muhammad Sahal Mahfud, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam". Skripsi (UIN Walisongo : Semarang, 2021).

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Isfi Sholihah Tahun 2025 dengan judul *Perlindungan Terhadap Harta: (Perspektif al-Maqâsid al-Syari'ah)* dalam *MAQOSID* (Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah), berfokus pada kajian konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqasid* syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis teori *maqasid* syariah dan prinsip-prinsip perlindungan harta dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan komprehensif terhadap harta melalui mekanisme hukum dan nilai syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas perlindungan harta berdasarkan *maqasid* syariah. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Artikel ini bersifat konseptual normatif mengenai perlindungan harta secara umum, sedangkan Penelitian penulis berfokus pada optimalisasi sertifikasi tanah wakaf dalam perspektif *Hifz al-mal*

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yulia Putri dan Zul Efendi Tahun 2025 dalam *Jurnal Islamic Law and Wisdom* dengan judul “Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau dari Maqashid Syariah”, berfokus pada analisis sertifikasi tanah pusako tinggi dalam perspektif *maqasid* syariah. Penelitian ini membahas bagaimana proses sertifikasi tanah adat

⁸ Isfi Sholihah, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif Al-Maqâsid Al- Syari ' Ah) Maqosid ;,” *Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i1.3019>.

(pusako tinggi) dipandang dari tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam menjaga hak kepemilikan dan mencegah konflik dalam masyarakat adat. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis konseptual terhadap prinsip *maqasid* syariah, penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi tanah memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan, memberikan kepastian hukum, serta menjaga harta agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Putri dan Zul Efendi memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis persoalan sertifikasi tanah menggunakan pendekatan *maqasid* syariah sebagai kerangka analisis. Keduanya juga menempatkan perlindungan harta sebagai bagian dari tujuan utama syariah yang harus dijaga melalui kepastian hukum. Namun, terdapat perbedaan dalam objek kajian. Penelitian Yulia Putri dan Zul Efendi berfokus pada sertifikasi tanah pusako tinggi dalam konteks hukum adat, Penelitian penulis berfokus pada optimalisasi sertifikasi tanah wakaf.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Bagus Riski, Adil Setiawan, dan Zahrina Razali Tahun 2026 dalam *Journal of Zakat and Waqf*, dengan judul “Legalitas Tanah Wakaf sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, membahas legalitas tanah wakaf dalam kaitannya dengan praktik jual beli serta perlindungan hukumnya

⁹ Putriyulia dan Zul Efendi, “Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau Dari Maqashid Syariah,” *Jurnal Islamic Law and Wisdom* , vol. 1, no 2 (2025): hlm. 1-15, /http://dx.doi.org/...../jilaw. -.

menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan menelaah prinsip ta'bid (kekekalan) dalam fikih serta ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah wakaf pada prinsipnya dilarang karena bertentangan dengan sifat kekekalan wakaf, namun hukum positif menyediakan mekanisme istibdal sebagai bentuk pengecualian yang diatur secara ketat. Sertifikasi tanah wakaf dipandang sebagai instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf dari praktik ilegal maupun sengketa kepemilikan.¹⁰

Penelitian Bagus Riski, Adil Setiawan, dan Zahrina Razali memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas legalitas dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf serta pentingnya sertifikasi sebagai bentuk kepastian hukum. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap praktik jual beli dan konsep istibdal dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, Penelitian penulis berfokus pada analisis optimalisasi sertifikasi tanah wakaf berdasarkan sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf dalam perspektif *hifz al-mal*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan sertifikasi tanah

¹⁰ Bagus Riski, dkk, "Legalitas Tanah Wakaf Sebagai Objek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 4, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6756.74-82>.

wakaf, namun berbeda pada pendekatan. Penelitian ini menekankan analisis empiris dengan perspektif maqasid syariah, khususnya *hifz al-mal*. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih bersifat normatif dan konseptual, dengan objek kajian yang beragam, seperti tingkat kesadaran hukum masyarakat, analisis ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun sertifikasi tanah adat. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji sertifikasi tanah wakaf dengan mengintegrasikan ketentuan optimalisasi sertifikasi dengan perspektif *maqasid syariah*, khususnya dalam perspektif *hifz al-mal*, yang dianalisis secara empiris di tingkat desa.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai sertifikasi tanah wakaf telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Sebagian penelitian menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sebagian lainnya mengkaji ketentuan sertifikasi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perlindungan harta dalam perspektif *maqashid syariah*, sertifikasi tanah adat, maupun legalitas tanah wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Meskipun memiliki persamaan dalam pembahasan mengenai sertifikasi dan perlindungan harta, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menggunakan pendekatan normatif atau

konseptual serta belum mengintegrasikan analisis hukum positif dengan hasil penelitian lapangan secara komprehensif.

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus menganalisis optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf dengan menggunakan perspektif *Hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan *Maqashid* Syariah melalui penelitian empiris di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, tetapi juga menganalisis bagaimana belum terlaksananya sertifikasi berdampak terhadap perlindungan harta benda wakaf serta sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah diimplementasikan di lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa integrasi antara pendekatan yuridis normatif dan empiris dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Hifz al-mal* dalam *Maqasid* Syariah

Maqasid syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan syariat. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, seluruh hukum syariat ditetapkan untuk

merealisasikan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹¹

Sejalan dengan itu, Imam al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* menjelaskan bahwa tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹² Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat daruriyat sehingga wajib dipelihara demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Secara terminologis, *maqasid syariah* dipahami sebagai nilai, makna, dan tujuan yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki orientasi pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, setiap perintah dan larangan dalam syariat pada hakikatnya mengandung tujuan yang bersifat universal dan rasional.¹³

Dalam penelitian ini, pembahasan *maqasid syariah* difokuskan pada prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena memiliki

¹¹ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 87

¹² Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 78.

¹³ Rudi Hartono, Dkk, "Falsafah Tasyri ': Maqās Id Al-A Ḥkām (Tujuan -Tujuan Hukum Islam) Tasyri Philosophy ': Maqās Id Al-A Ḥkām (Objectives Of Islamic Law)," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* , vol. 2, no. 3 (2026): hlm. 8, <https://doi.org/https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

keterkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu tanah wakaf sebagai bagian dari harta benda wakaf yang harus dijaga keberadaan dan pemanfaatannya.¹⁴

Maqasid syariah terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) termasuk dalam kategori *daruriyat*, karena harta memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan hidup manusia.¹⁵

Dalam konstruksi *maqasid* syariah, *hifz al-mal* menempati posisi fundamental sebagai salah satu tujuan utama syariat yang termasuk dalam kategori *Daruriyat* (kebutuhan primer). Keberadaannya menunjukkan bahwa Islam memandang harta bukan sekadar kepemilikan material, tetapi sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Harta berfungsi sebagai penopang aktivitas ekonomi, sosial, dan ibadah, sehingga keberadaannya harus dilindungi agar tidak menimbulkan ketimpangan dan konflik dalam masyarakat.¹⁶

Secara substantif, konsep *hifz al-mal* mengandung makna upaya sistematis untuk menjaga harta dari segala bentuk perolehan dan

¹⁴ Sri Herianingrum Tanza Dona Pertiwi, "Menggalai Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 1 (2024):17, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

¹⁵ Nasution, dkk, "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya Levels of Al-Maqashid Al-Khamsah and Their Application," *Jurn Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 12 (2024): 6, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.

¹⁶ Nikmatul Masruroh, "Maqā ṣ Id Al-Sharī'ah Sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah," *Journal Syariah Law Review*, vol. 1 no. 2 (2026): 5, <https://doi.org/https://ummulquro.id/index.php/jii>.

penggunaan yang tidak sah. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui larangan terhadap praktik perampasan, penipuan, dan penggelapan, tetapi juga melalui pembentukan sistem hukum yang menjamin kejelasan status kepemilikan dan keabsahan peralihan hak. Dalam hal ini, syariat Islam mengintegrasikan dimensi moral dan legal dalam satu kesatuan norma, sehingga perlindungan harta memiliki dasar etis sekaligus legitimasi hukum.¹⁷

Urgensi perlindungan harta ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁸

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Artinya: “Sungguh darah kalian, harta kalian, dan kehormatan

¹⁷ Ogi Marsenal Ipando, dkk, “Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2 (2025): 16, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1737>.

¹⁸ Q.S An-Nisa 29

kalian adalah haram (tidak boleh dilanggar) atas kalian, sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini."¹⁹

Secara konseptual, *hifz al-mal* mencakup dua dimensi utama.

Pertama, menjaga keberadaan dan legitimasi kepemilikan harta (*min hays al-wujud*), yaitu memastikan bahwa harta diperoleh dan dikuasai secara sah serta mendapatkan pengakuan hukum. Kedua, menjaga harta dari potensi kerusakan atau kehilangan (*min hays al-adam*), seperti akibat sengketa, perampasan, manipulasi, maupun penyalahgunaan wewenang.²⁰

Lebih jauh, dalam analisis *maqasid*, perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, aspek pemeliharaan eksistensi (*min hays al-wujud*), yaitu menjaga agar harta tetap diakui, tercatat, dan terlindungi secara sah dalam sistem hukum. Kedua, aspek pencegahan kerusakan (*min hays al-adam*), yakni menghindarkan harta dari potensi hilang, sengketa, atau penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik maupun masyarakat luas. Kedua dimensi ini menunjukkan bahwa perlindungan harta dalam Islam bersifat preventif sekaligus represif.²¹

¹⁹ Tansya Hadiansyah Ramdi Tajul Arifin, "Perspektif Hadits Bukhari Muslim, Kuhp, Dan Uupa No. 5 Tahun 1960 Terkait Praktik Mafia Tanah," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. No. 5 (2024): 30, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.874>.

²⁰ Chindya Pratisti Puspa Devi and Aminuddin, "Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Basis Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, vol. 9, no. 1 (2025): 15, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5357>.

²¹ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024): 9, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.

Dalam penelitian ini, konsep *hifz al-mal* digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai sejauh mana praktik sertifikasi tanah wakaf telah mencerminkan prinsip perlindungan harta dalam *maqasid* syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian mengkaji aspek kejelasan status hukum tanah wakaf, kepastian kepemilikan yang tercatat secara resmi, serta upaya pencegahan terhadap potensi sengketa atau penyalahgunaan. Ketidakjelasan administrasi, ketiadaan sertifikat, atau lemahnya pengakuan hukum dapat mengurangi jaminan perlindungan terhadap harta *Wakif* dan membuka ruang terjadinya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, analisis *hifz al-mal* dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana sertifikasi tanah wakaf berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif dan represif guna menjaga keberlangsungan harta wakaf sesuai dengan tujuan utama syariat.

2. Perlindungan Hukum dalam Islam

Perlindungan hukum dalam Islam merupakan salah satu prinsip fundamental yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun min Allah*) maupun hubungan antarsesama manusia (*hablun min al-nas*) menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan umum sebagai bagian penting dalam mewujudkan keadilan serta kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam syariat pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.

Secara konseptual, perlindungan hukum dalam Islam dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin hak-hak yang telah diberikan oleh syariat agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak, kehormatan, jiwa, harta, dan kepentingan manusia secara menyeluruh.

Prinsip perlindungan hukum dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."*²²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang sebagai dasar dalam penyelenggaraan hukum. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak

²² Q.S. An-Nisa 58

manusia, termasuk hak atas harta benda, sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis yang melarang pengambilan hak orang lain secara zalim.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang mendapat perhatian besar dalam Islam adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal). Harta dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, dimanfaatkan secara benar, dan dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perampasan, penipuan, penggelapan, maupun penyalahgunaan hak. Dalam konteks ini, syariat Islam tidak hanya mengatur cara memperoleh dan menggunakan harta secara sah, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan untuk menjaga keberadaan dan keberlangsungan manfaat harta tersebut.

Dalam konteks perwakafan, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting karena harta wakaf merupakan aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum secara berkelanjutan. Harta wakaf harus dijaga status hukumnya agar tidak beralih kepemilikan, disalahgunakan, atau menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap harta wakaf diperlukan untuk menjamin keberlangsungan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh *Wakif*. Dalam sistem hukum nasional, perlindungan hukum terhadap harta wakaf diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pencatatan dan sertifikasi tanah

wakaf yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status, batas, luas, dan peruntukan tanah wakaf. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, harta wakaf dapat terjaga dari potensi sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum dalam Islam merupakan instrumen penting dalam menjaga hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, konsep perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana sertifikasi tanah wakaf berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap harta benda wakaf sehingga dapat menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa, serta menjaga keberlangsungan manfaat wakaf sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui interpretasi konteks dan pengalaman subjek penelitian.²³ Metode ini berfokus pada pemahaman realitas secara kompleks dan kontekstual. Dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung, 2019).hlm 9-10

dokumentasi yang bersifat deskriptif.²⁴ Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik sertifikasi tanah wakaf serta relevansinya dengan prinsip *maqasid* syariah, khususnya *hifz al-mal*, dalam perlindungan harta *Wakif* di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data melalui observasi lokasi penelitian dan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti dapat menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas praktik yang ada.²⁵

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi karena memiliki hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yakni dipilih

²⁴ Ubay Haki,dkk, “Strategi Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan,” *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pendidikan* , vol. 3, no. 1 (2024): 9, <https://doi.org/10.46306/jurinotep.v3i1.67>.

²⁵ Yati Nurhayati, DKK, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 2, no. No. 1 (2021): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Utara	1 Orang	Informan utama terkait pelaksanaan wakaf, AIW, dan proses sertifikasi tanah wakaf
2	Kepala Desa Sekanah	1 Orang	Informan terkait data, sejarah, dan kondisi tanah wakaf di Desa Sekanah
3	Nazhir dan tokoh agama Desa Sekanah	2 Orang	Informan terkait tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan status tanah wakaf
4	Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Lingga	1 Orang	Informan terkait tentang pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan wakaf

Melalui para subjek tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan serta proses sertifikasi tanah wakaf yang berlangsung di Desa Sekanah. Selain nazhir dan aparat yang berwenang, subjek penelitian juga melibatkan *Wakif* atau ahli waris *Wakif* yang memiliki keterkaitan langsung dengan tanah wakaf yang diteliti. *Wakif* atau ahli waris dipilih sebagai subjek penelitian karena mereka merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap kejelasan status hukum tanah wakaf serta dapat memberikan informasi mengenai latar belakang perwakafan, proses administrasi, dan kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi.

Sebagai pendukung data, penelitian ini juga melibatkan tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat dijadikan subjek tambahan untuk memperoleh pandangan umum mengenai praktik wakaf yang berkembang di lingkungan masyarakat serta untuk mengetahui sejauh mana pentingnya sertifikasi tanah wakaf dipahami sebagai bentuk perlindungan harta dalam perspektif hukum Islam. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai sertifikasi tanah wakaf sebagai instrumen *hifz al-mal*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan nazhir, aparat desa, pihak KUA, dan pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi tanah wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, skripsi, serta literatur yang berkaitan dengan wakaf dan maqasid syariah.²⁶ Data sekunder dalam penelitian ini

²⁶ Nurul Melani Haifa, dkk, "Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan Nurul," : : *Jurnal Pendidikan Dan Bahasa* , vol. 2, no. 2 (2025): 17, <https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563>.

digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis sertifikasi tanah wakaf sebagai instrumen *hifz al-mal*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena menentukan mutu dan keabsahan temuan ilmiah. Dalam konteks akademik, berbagai pendekatan metodologis diterapkan sesuai dengan karakteristik permasalahan penelitian serta tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memanfaatkan panca indra. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi pada dasarnya adalah kegiatan yang melibatkan indra, seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Sekanah untuk mengamati secara langsung kondisi fisik tanah wakaf, papan identitas wakaf (jika ada), serta situasi administrasi perwakafan yang berlangsung. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai status pemanfaatan tanah wakaf, indikasi kepemilikan, serta kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum dan prinsip *maqasid* syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal*. Dengan pengamatan langsung ini, data yang

diperoleh tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan realitas empiris yang terjadi di lapangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari berbagai sumber. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai upaya untuk mencatat dan mengelompokkan informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar, maupun video.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan bukti tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan proses perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf. Dokumen yang dikumpulkan antara lain berupa akta ikrar wakaf, surat keterangan dari aparat desa, serta dokumen administrasi lain yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak, di mana salah satu pihak bertujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang diperlukan guna mencapai tujuan tertentu.²⁷

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat

²⁷ Pajar Supriatna, dkk, "Komunikasi Efektif Sebagai Kunci Sukses Wawancara Kerja Di Dunia Bisnis," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* , vol. 1, no. 4 (2025): 55, <https://doi.org/10.63822/2aqmwn31>.

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf, nadzir sebagai pengelola tanah wakaf. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan wakaf, prosedur pengajuan sertifikasi tanah wakaf, kendala administratif yang dihadapi, serta tingkat pemahaman para pihak terhadap pentingnya legalitas tanah wakaf.

Melalui wawancara tersebut, peneliti juga menggali pandangan informan mengenai sejauh mana sertifikasi tanah wakaf dipahami sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid* syariah, khusus nya dalam aspek *hifz al-mal*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara interaktif dan saling berkaitan sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.²⁸

a. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengorganisasikan data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf di Desa Sekanah, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema penelitian sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

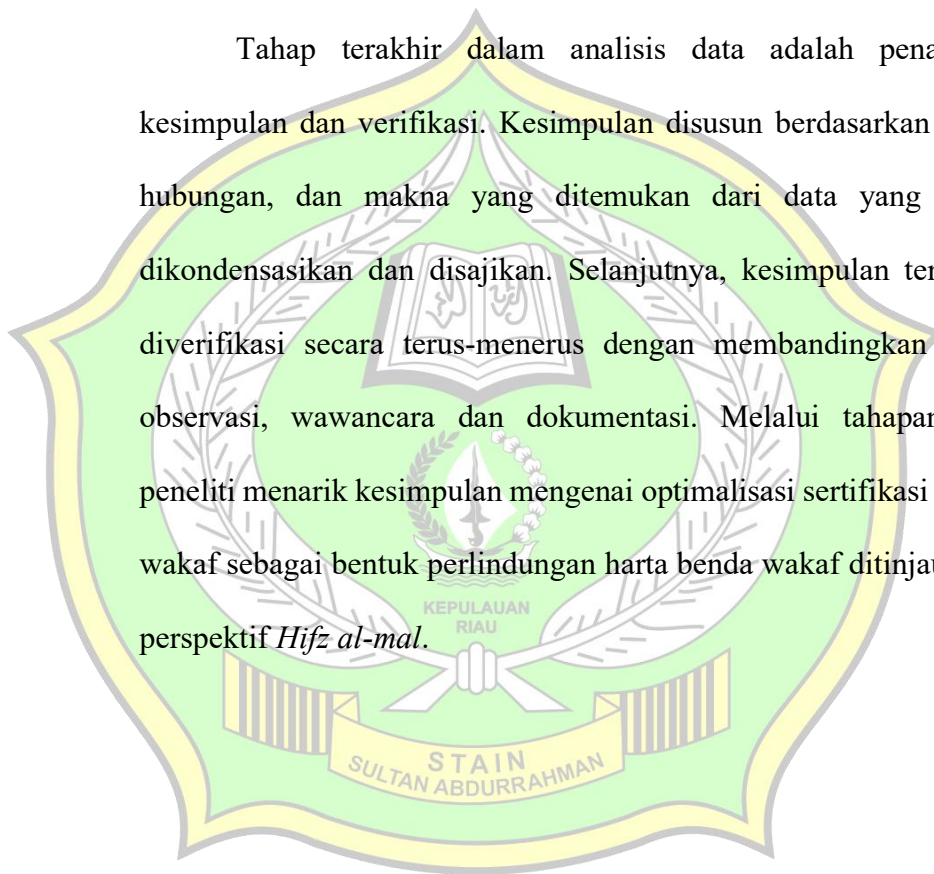
Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antardata dan menarik makna dari temuan penelitian. Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang didukung oleh hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyajian data

²⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3 (California: SAGE Publications, 2014), hlm 12–14.

dilakukan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi sertifikasi, serta analisisnya berdasarkan prinsip *Hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan pokok *maqasid al-syariah* dalam menjaga dan melindungi harta benda wakaf.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data yang telah dikondensasikan dan disajikan. Selanjutnya, kesimpulan tersebut diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui tahapan ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai optimalisasi sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan harta benda wakaf ditinjau dari perspektif *Hifz al-mal*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali, Imam. (2022). *Al-Mustashfa: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amiruddin, Muhammad Majdy, *Hukum Perwakafan*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Abdurrahman dan Nurwahidah, *Pengantar Ilmu Hadis*, Padang, 2025.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Fuadi, *Sertifikasi Tanah Wakaf Bangunan Masjid Sebagai Upaya Menjaga Aset Umat*, Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Kasdi, Abdurrahman, *Fiqh Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Mannan, M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyantri, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.
- Miles, Matthew B., dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, California: SAGE Publications, 2014.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2007.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohman, Adi Nur, dkk., *Hukum Wakaf Indonesia*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000.

Skripsi

Anshori, Muhammad Burhanuddin, "Efektivitas Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terkait Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

Hidayat, Sachrawi, "Cerai Gugat Akibat PPKM pada Pandemi Covid-19 bagi Wiraswasta di Pengadilan Agama Kota Kediri Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Muhammad Thahir Ibn 'Ashur", Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2022.

Mahfud, Muhammad Sahal, "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Miskiyah, Zakiyatul, "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Artikel Jurnal

Amandaputri, Resthi, (2025), "Model Akuntansi Wakaf Digital: Peluang dan Tantangan di Era 4.0", *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2.(4),18.

Ananda, Arya Farlan, Anisa Rahmaati, dan Yogi Oktaviana, (2025), "Kajian tentang Hukum Wakaf dalam Islam", *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 1.(3), 366–375. DOI: 10.63822/2dpx6t77.

Bagus Riski, dkk., (2023), "Legalitas Tanah Wakaf sebagai Objek Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.(1),. DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6756.7482.

Bayu Wicaksono, Adnan, dan Winning Son Ashari, (2024), "Analisis Perlindungan Islam terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Rayah Al-Islam*, 8.(3),. DOI: 10.37274/rais.v8i3.1027.

Chindya Pratisti Puspa Devi dan Aminuddin, (2025), "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Basis Perlindungan Perempuan dari Kekerasan", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 9.(1), 185–195. DOI: 10.52266/sangaji.v9i2.5357.

- Farid, Miftah, "Pembaruan Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Pembaruan Wakaf di Negara-Negara Muslim," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (2025); <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art2>.
- Putri, Yulia dan Zul Efendi, (2025), "Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Ditinjau dari Maqashid Syariah", *Jurnal Islamic Law and Wisdom*, 1, 1–15.
- Ipando, Ogi Marsenal, dkk., (2025), "Tinjauan Ushul Fiqh tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) dalam Perspektif Al-Milkiyyah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.(2), 161–169. DOI: 10.37968/jhesy.v4i2.1737.
- Ismail, Habib, dkk., "Pendampingan Legalitas Masjid Melalui Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Aset Keagamaan di Desa Simbarwaringin, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah", *Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 3 (2025), DOI: <https://doi.org/10.56013/jak.v5i3.4726>
- Junaidi, Muhammad Teguh & Kholid Saifulloh, "Wakaf Berjangka dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki: Analisis Komparatif dan Relevansinya terhadap Hukum Wakaf di Indonesia", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4 (Oktober, 2025), DOI: <https://doi.org/10.46773/1y1nze85>
- Ramdi, Tansya Hadiansyah, dan Tajul Arifin. "Perspektif Hadits Bukhari Muslim, KUHP, dan UUPA No. 5 Tahun 1960 Terkait Praktik Mafia Tanah." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 809–820. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.874>
- Riza Hidayat, Ahmad, dkk., (2023), "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004", *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 4.(1), 14–26. DOI: 10.22515/finalmazawa.v4i1.8029.
- Rudi Hartono, dkk., (2026), "Falsafah Tasyri': Maqāsid al-Aḥkām (Tujuan-Tujuan Hukum Islam)", *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2, 14168–14178.
- Yasir Arafah, dkk., (2025), "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Lahan Parkir Masjid Baiturrahman Kota Palu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Yustisiabel*, 9.(2), 7–8. DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i2.4281.
- Farida, Ulfa Jamilatul, (2025), "Optimalisasi Wakaf Tanah untuk Penggunaan Lahan Produktif dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah", *Journal Islamic Studies*, 2.(2), hlm. 11.

- Figri, Yudhi Yanuar, (2023), "Mengelola Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Islam", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3.(2), 21–32. DOI: 10.54459/al-amal.v3i2.567.
- Guntoro, Satriak dan Sri Kurnialis, (2021), "Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi", *Jurnal Tabarru*, 4, 1–12.
- Haifa, Nurul Melani, (2025), "Identifikasi Variabel Penelitian dan Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*, 2.(2), 256–270. DOI: 10.62383/dilan.v2i2.1563.
- Haki, Ubay, (2024), "Strategi Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif Pendidikan", *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan*, 3.(1), hlm. 9. DOI: 10.46306/jurinotep.v3i1.67.
- Ifham, Dhiyaul Habib, (2025), "Wakaf dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an dan Hadis Ahkam: Analisis Normatif dan Implikasinya terhadap Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 5.(3), 671–680.
- Irwan, Muhammad, (2021), "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.(2), 160–174.
- Juliati, Yenni Samri, (2024), "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2.(2), 63–76. DOI: 10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431.
- Masruroh, Nikmatul, (2026), "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Paradigmatik Pengembangan Produk Keuangan Syariah", *Journal Syariah Law Review*.
- Melynia, Shely, Ema Fathimah & Gibtiah, "Kedudukan Sertifikat sebagai Alat Bukti yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Muqaranah: Jurnal Studi Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (Juni, 2022), DOI: <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12253>
- Nabila, Anas Prihadi dan Miftah, (2023), "Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia", *Ziswaf Asfa Journal*, 1.(1), 70.
- Nasution, dkk., (2024), "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah dan Penerapannya (Levels of Al-Maqashid Al-Khamsah and Their Application)", *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.(12),. DOI: 10.56338/jks.v7i12.6609.
- Nurwahidah Dede, dkk., (2024), "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi", *Mamen*, 3.(3), 178.

- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pajar Supriatna, (2025), "Komunikasi Efektif sebagai Kunci Sukses Wawancara Kerja di Dunia Bisnis", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.(4), 55.
- Ramadhan, Ardiansyah Bagus dan Fawwaz Sobirin Adrebi, (2025), "Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce dengan Prinsip *Hifz al-mal* di Indonesia", *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 14.(1).
- Ramzy Ilya Dzimar, (2026), "Prinsip Keabadian Manfaat dalam Hukum Wakaf: Telaah Filosofis dan Implikasinya bagi Pemberdayaan Umat", *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1.(3), 152.
- Rohman, Taufiqur, (2020), "Pengelolaan Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1.(2).
- Sachputri, Mutiara, "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus di Wilayah Medan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22343>.
- Sandia, Muhammad, "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 3 (2014), DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v2i03.121>.
- Sholihah, Isfi, (2024), "Perlindungan terhadap Harta (Perspektif Al-Maqāṣid al-Syariah)", *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 12.(1), 1–14. DOI: [10.37216/maqosid.v12i1.3019](https://doi.org/10.37216/maqosid.v12i1.3019).
- Syamsul, Siti Nurul Amaliyah dan E. Mulya, (2022), "Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8.(2), 64–70.
- Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, (2024), "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.(1), 807. DOI: [10.29040/jiei.v10i1.12386](https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386).
- Umaiya, Shiska Imadul dan Malik Ibrahim, (2022), "Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara Online pada Lembaga Wakaf", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13.(2). DOI: [10.14421/azzarqa.v13i2.2400](https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400).

Yasniwati, "Pengaturan Wakaf Uang bagi Usaha Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 695–708, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368>.

Yatazakka, Eric Maula dan Abbqary, (2026), "Anatomi Wakaf: Kajian Normatif dan Yuridis terhadap Rukun dan Syarat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1.(3), 1362–1369.

Yulies Tiena Masriani, "Regulasi Penyaluran Harta Wakaf dan Hibah: Analisis Komprehensif dalam Perspektif Maqasid Syariah," *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2025): 4, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i2.8040>.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.

Komisi Fatwa MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

